

Efektivitas Monitoring Harga Minyakita dalam Menghadapi Kendala Praktik Bundling Agen di Pasar Karah Surabaya

Dalfon Refaim Aruan¹, Nurjanti Takarini²

UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

yayannurjanti.em@upnjatim.ac.id²

Email Korespondensi : dalfonraruan@gmail.com¹

Submitted: 23rd December 2025 | **Edited:** 19th January 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Aruan, D. R., & Takarini, N. (2026). Efektivitas Monitoring Harga Minyakita dalam Menghadapi Kendala Praktik Bundling Agen di Pasar Karah Surabaya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(2), 695-705.

ABSTRACT

Despite government intervention through price control measures, price instability of necessities continues to be a persistent problem in local markets. This study looks at how well Surabaya City's Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade (Dinkopdag) monitors prices in response to Minyakita pricing discrepancies brought on by bundling practices at Karah Market. The study intends to examine how price control is implemented, pinpoint distribution obstacles, and elucidate the causes of price increases that surpass the Highest Retail Price (HET). Participatory observation and in-depth interviews with two officially designated monitoring dealers were conducted between October and December 2025 as part of a qualitative case study methodology. The results show that dealers' reliance on intermediate agencies enforcing mandated bundling sales caused Minyakita prices to rise from Rp 17,000 to Rp 18,000 per liter, above the HET of Rp 15,700 per liter. The suggested direct distribution technique has not yet evenly reached micro-traders, despite Dinkopdag's active price monitoring and identification of the problem. This study emphasizes that in order to avoid market distortion and safeguard small merchants, fair access to official distribution channels is necessary for efficient pricing monitoring.

Keywords: Price Monitoring, Minyakita, Bundling Practice, Distribution Chain, Traditional Market

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang diproduksi dari produk turunan minyak kelapa sawit (CPO) dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional (Munandar et al., 2024). Ketersediaan dan stabilitas harga komoditas ini menjadi tanggung jawab mutlak negara demi menjaga daya beli masyarakat serta menekan laju inflasi daerah (Sipahutar et al., 2023). Sebagai bentuk intervensi konkret, pemerintah meluncurkan program Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) dengan tujuan menyediakan produk yang higienis namun tetap terjangkau (Sipayung, 2023). Untuk menjamin kepastian harga, pemerintah menerbitkan regulasi

ketat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024, di mana Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dipatok sebesar Rp 15.700 per liter (Kementerian Perdagangan, 2024).

Kebijakan penetapan HET ini secara teoritis bertujuan untuk melindungi konsumen dari gejolak pasar sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi distributor (Agusti, 2023). Jika melihat kondisi fisik lokasi penelitian, Pasar Karah sebenarnya merupakan contoh pasar tradisional yang ideal di Surabaya. Berbeda dengan stigma pasar tradisional yang kumuh, Pasar Karah tergolong pasar modern dengan bangunan bersih, lorong yang lega, dan pengelolaan yang tertata rapi. Kondisi infrastruktur yang baik ini seharusnya mendukung kelancaran rantai pasok dan transparansi harga, sebagaimana teori yang menyebutkan bahwa fasilitas pasar yang baik berkorelasi positif dengan efisiensi distribusi barang (Yuni et al., 2024). Dengan adanya pos pengawasan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) di lokasi, tata niaga Minyakita seharusnya dapat berjalan sesuai koridor regulasi (Siregar, 2023).

Namun, realita empiris di lapangan menunjukkan adanya anomali pada pasar. Berdasarkan data monitoring penulis selama periode Oktober hingga Desember 2025, harga Minyakita di Pasar Karah bergerak menjauhi HET. Pada bulan Oktober hingga pertengahan November, harga terpantau bertahan di angka Rp 17.000 per liter, namun mengalami kenaikan menjadi Rp 18.000 per liter sejak pertengahan November hingga Desember. Fenomena disparitas harga ini mengindikasikan bahwa kebijakan stabilitas harga sering kali menghadapi kendala di tingkat implementasi (Rachman et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan studi (Syifa Tanjung et al., 2025) yang menyatakan bahwa pengawasan harga di tingkat pengecer sering kali belum menyentuh akar masalah hambatan distribusi di hulu.

Masalah utama yang teridentifikasi di lapangan adalah terputusnya akses distribusi resmi. Lapak pedagang belum tersentuh oleh jangkauan distributor program pemerintah, sehingga pedagang terpaksa bergantung sepenuhnya pada Agen Perantara. Ketergantungan ini memicu maraknya praktik penjualan bersyarat (*tying agreement*) atau *bundling* oleh agen yang memaksa pedagang membeli produk tambahan. Praktik persaingan usaha tidak sehat ini secara langsung mendistorsi mekanisme pasar dan

membebankan biaya inefisiensi kepada pedagang kecil dan konsumen akhir (Ramadhan & Faslah, 2025).

LANDASAN TEORI

Distribusi Bahan Pokok dan Efisiensi Rantai Pasok

Distribusi bahan pokok merupakan komponen kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di tingkat konsumen. Dalam konteks minyak goreng sawit di Indonesia, efisiensi rantai pasok sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara produsen, distributor, dan pedagang eceran. Ketidakseimbangan pada salah satu mata rantai tersebut berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan serta mendorong kenaikan harga di tingkat pasar tradisional (Hidayat & Wijaya, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa permasalahan distribusi minyak goreng nasional tidak hanya bersumber dari kapasitas produksi, tetapi lebih dominan disebabkan oleh lemahnya mekanisme penyaluran ke sektor ritel kecil (Saragih et al., 2021). Ketika jalur distribusi resmi tidak menjangkau pedagang mikro secara merata, ruang bagi perantara nonresmi semakin terbuka, yang pada akhirnya menciptakan struktur pasar yang tidak efisien dan asimetris (Prabowo & Nugroho, 2022).

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Perspektif Kebijakan Publik

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan melindungi konsumen dari lonjakan harga sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Namun, efektivitas kebijakan HET sangat bergantung pada kesiapan sistem distribusi dan kapasitas pengawasan di lapangan (Winarno, 2021). Tanpa dukungan distribusi yang memadai, kebijakan harga berisiko hanya bersifat normatif dan sulit diterapkan secara nyata.

Penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa pengawasan harga yang hanya berfokus pada level pengecer sering kali gagal menyentuh akar persoalan struktural di hulu distribusi (Rahmawati & Kurniawan, 2020). Akibatnya, pedagang kecil berada pada posisi dilematis antara mematuhi regulasi harga atau menyesuaikan harga jual demi menutup biaya modal yang meningkat.

Monitoring Harga dan Peran Pemerintah Daerah

Monitoring harga merupakan bagian dari fungsi pengendalian pasar yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap

regulasi yang berlaku. Secara konseptual, monitoring harga tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme deteksi dini terhadap gangguan distribusi dan praktik pasar yang menyimpang (Susanto, 2019).

Namun demikian, efektivitas monitoring akan terbatas apabila tidak diikuti dengan intervensi struktural berupa pembenahan jalur distribusi. Studi empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa laporan monitoring yang bersifat administratif belum cukup untuk menekan disparitas harga apabila pedagang masih bergantung pada distributor perantara yang memiliki posisi tawar lebih kuat (Lestari & Fauzan, 2023).

Praktik Bundling dalam Perspektif Persaingan Usaha

Dalam kondisi kelangkaan pasokan, agen atau distributor kerap memanfaatkan posisi dominannya melalui praktik penjualan bersyarat (bundling). Bundling yang bersifat memaksa dapat menghambat mekanisme persaingan usaha yang sehat karena membatasi kebebasan pedagang dalam menentukan barang yang akan dibeli (Situmorang, 2020).

Secara ekonomi, praktik bundling meningkatkan biaya transaksi pedagang dan mendorong terjadinya subsidi silang yang akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga (Utami & Handoyo, 2021). Dari perspektif hukum persaingan usaha, praktik tersebut dikategorikan sebagai perjanjian tertutup yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan efisiensi pasar, terutama ketika dilakukan oleh pelaku usaha dengan kekuatan pasar yang signifikan (Maulana & Putri, 2024).

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan telaah teori di atas, penelitian ini menempatkan efektivitas monitoring harga sebagai variabel kunci yang dipengaruhi oleh kesesuaian harga dengan HET, stabilitas pasokan, dan struktur distribusi. Ketika distribusi resmi tidak menjangkau pedagang, ketergantungan pada agen perantara meningkat dan membuka ruang bagi praktik bundling. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan distorsi harga dan melemahkan tujuan kebijakan stabilisasi harga. Kerangka ini digunakan sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas pasar di Pasar Karah Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (case study) untuk memahami secara mendalam efektivitas monitoring harga dan dinamika harga Minyakita di tingkat pasar tradisional. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena empiris secara kontekstual dan mendalam dalam kondisi nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara jelas (Yin, 2019). Pendekatan ini dinilai relevan untuk menganalisis anomali kenaikan harga pada pasar yang secara administratif berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Lokasi penelitian ditetapkan di Pasar Karah, Kota Surabaya, dengan durasi penelitian selama tiga bulan, yaitu dari Oktober hingga Desember 2025. Rentang waktu ini dipilih karena pencatatan harga Minyakita di pasar tersebut mulai dilakukan secara intensif sejak Oktober, di mana harga terpantau bertahan pada Rp 17.000 per liter hingga pertengahan November, sebelum meningkat menjadi Rp 18.000 per liter hingga akhir Desember.

Penentuan subjek penelitian atau informan dilakukan secara purposive, mengacu pada mekanisme monitoring harga resmi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. Teknik purposive sampling digunakan karena penelitian ini membutuhkan informan yang memiliki pengalaman langsung dan relevan terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2020). Berdasarkan ketentuan teknis dinas, pemantauan harga bahan pokok di setiap pasar difokuskan pada dua pedagang tetap yang ditunjuk sebagai titik pantau rutin. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan dua pedagang sembako di Pasar Karah yang secara resmi berperan sebagai sumber data utama dalam kegiatan monitoring harga Minyakita.

Kedua pedagang tersebut diposisikan sebagai informan utama yang setara, namun memiliki karakteristik pasokan yang berbeda. Informan pertama memberikan gambaran mendalam mengenai struktur harga modal dan mekanisme bundling karena memiliki akses pasokan yang relatif lebih stabil dari agen perantara. Sementara itu, informan kedua berperan sebagai pembanding yang menguatkan temuan penelitian dengan menunjukkan bahwa praktik bundling bersifat sistemik dan tidak terbatas pada satu pedagang saja, meskipun tingkat kestabilan pasokan yang diterima lebih rendah. Strategi perbandingan antar informan ini digunakan untuk meningkatkan kedalaman analisis dan memperkuat validitas temuan penelitian (Miles et al., 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi partisipatif dilakukan dengan memantau langsung ketersediaan fisik barang serta mencatat pergerakan harga harian Minyakita di lapak pedagang sesuai dengan prosedur monitoring yang berlaku di Dinkopdag. Teknik observasi memungkinkan peneliti memperoleh data faktual mengenai kondisi pasar secara langsung (Creswell & Poth, 2019). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi yang tidak dapat diamati secara visual, seperti hambatan akses pedagang terhadap jalur distribusi resmi dan ketergantungan pada agen perantara. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan validasi data kualitatif melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara antar informan (Flick, 2022).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan (Miles et al., 2020). Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, di mana partisipasi informan bersifat sukarela, informasi digunakan hanya untuk kepentingan akademik, dan identitas responden dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah penelitian sosial (Israel & Hay, 2021).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Karah, Surabaya. Pasar ini merupakan salah satu sentra ekonomi masyarakat di wilayah Jambangan dan sekitarnya yang berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, fokus pengambilan data dipusatkan pada dua orang pedagang sembako yang menjadi responden rutin Dinas.

Kedua informan tersebut selanjutnya dikategorikan sebagai Pedagang 1 dan Pedagang 2. Pemilihan kedua pedagang ini merepresentasikan kondisi riil rantai pasok di pasar tersebut, dengan rincian profil sebagai berikut:

1. Pedagang 1 (Bapak Suryadi) Pedagang 1 merupakan pemilik usaha bahan pokok dengan intensitas transaksi yang tergolong aktif. Dalam struktur distribusi pasar, Pedagang 1 memiliki akses stok yang relatif lebih lancar dari agen penyupai,

sehingga ketersediaan barang di lapaknya cenderung stabil meskipun harga modal yang didapat cukup tinggi.

2. Pedagang 2 (Ibu Furqon) Pedagang 2 mewakili unit usaha dengan volume stok yang lebih terbatas. Berbeda dengan Pedagang 1, Pedagang 2 sering mengalami kendala pasokan dari agen, sehingga lapaknya lebih rentan mengalami kekosongan stok (stockout) saat pengiriman barang terlambat atau dibatasi kuotanya.

Berdasarkan data pemantauan yang dihimpun dari kedua pedagang tersebut, tercatat adanya pergerakan harga yang seragam selama periode penelitian Oktober hingga Desember 2025. Pada fase awal, yakni bulan Oktober hingga pertengahan November 2025, harga jual Minyakita di tingkat pengecer terpantau stabil di angka Rp 17.000 per liter. Meskipun harga ini telah melampaui HET (Rp 15.700), pasokan barang relatif lancar. Namun, memasuki fase kedua pada pertengahan November hingga akhir Desember 2025, terjadi lonjakan harga di kedua pedagang menjadi Rp 18.000 per liter. Kenaikan harga sebesar Rp 1.000 per liter ini bersifat permanen hingga akhir periode penelitian, mengindikasikan adanya perubahan struktur biaya modal yang dialami oleh para pedagang secara bersamaan.

Hasil wawancara mendalam mengungkap bahwa kenaikan harga tersebut dipicu oleh mekanisme distribusi yang tidak wajar dari pihak penyedia barang. Dikarenakan kedua pedagang belum terjangkau oleh akses distribusi resmi pemerintah, mereka terpaksa bergantung sepenuhnya pada pasokan Agen Perantara yang menerapkan praktik penjualan bersyarat (bundling). Agen mewajibkan setiap pembelian karton Minyakita harus disertai dengan pembelian produk Bihun merek "Selfie". Kedua pedagang mengeluhkan bahwa bihun merek tersebut merupakan produk yang sulit dijual (slow moving goods) karena kalah bersaing secara kualitas dan popularitas dengan kompetitor pasar (Bihun merek "Padamu").

Produk Bihun Merek "Selfie" yang Menjadi Syarat Wajib Pembelian, akibatnya pedagang terpaksa menaikkan harga jual minyak goreng menjadi Rp 18.000 per liter sebagai mekanisme subsidi silang. Keuntungan ekstra dari minyak digunakan untuk menutup kerugian modal dari tumpukan stok bihun yang tidak laku (dead stock). Meskipun menghadapi tekanan harga dan syarat bundling yang sama, terdapat perbedaan signifikan terkait stabilitas stok yang diterima kedua pedagang. Pedagang 1

masih mendapatkan kuota pasokan yang relatif lancar dari agennya, sehingga ia tetap bisa berjualan secara kontinu. Sebaliknya, Pedagang 2 menghadapi kendala ganda; selain terbebani syarat bundling, ia juga menghadapi keterbatasan kuota dari pihak agen sehingga sering kali tidak kebagian barang. Kondisi ini membuktikan bahwa masalah distribusi di Pasar Karah sangat kompleks, di mana ketersediaan fisik barang tidak merata di level agen perantara.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga Minyakita di Pasar Karah Surabaya secara konsisten berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ini terjadi meskipun pasar tersebut diawasi langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag). Temuan ini memperkuat argumen bahwa stabilitas harga tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan harga dan aktivitas monitoring jika tidak ada sistem distribusi yang baik. Menurut Rahmawati dan Kurniawan (2020), kebijakan HET mungkin tidak efektif ketika hambatan distribusi di tingkat hulu tidak diatasi.

Adanya faktor struktural yang memengaruhi harga menunjukkan kenaikan harga Minyakita secara bersamaan dari Rp 17.000 menjadi Rp 18.000 per liter pada kedua pedagang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketergantungan pedagang pada agen perantara sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan akses langsung ke distributor resmi program pemerintah adalah penyebab utama kenaikan harga. Hasilnya mengkonfirmasi penelitian Saragih et al. (2021) yang menyatakan bahwa dominasi perantara meningkat karena keterbatasan jangkauan distribusi resmi minyak goreng ke pedagang mikro. Akibatnya, biaya distribusi di tingkat ritel meningkat.

Selain itu, terbukti bahwa agen perantara menggunakan penjualan bersyarat, juga dikenal sebagai bundling, sebagai faktor utama yang menyebabkan distorsi harga. Kewajiban membeli produk tambahan yang sulit dijual menyebabkan pedagang melakukan subsidi silang dengan menaikkan harga Minyakita untuk menutup kerugian modal. Secara ekonomi, praktik ini meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan efisiensi pasar, sebagaimana dijelaskan oleh Utami dan Handoyo (2021) bahwa bundling yang bersifat memaksa mendorong pedagang mengalihkan beban biaya kepada konsumen akhir. Dengan demikian, kenaikan harga Minyakita tidak semata-

mata disebabkan oleh kelangkaan fisik barang, melainkan oleh struktur distribusi yang tidak kompetitif.

Dari sudut pandang persaingan usaha, hasil penelitian ini memperkuat gagasan bahwa praktik bundling dalam situasi kelangkaan pasokan menunjukkan bahwa agen perantara menyalahgunakan posisi tawar mereka. Situmorang (2020) menyatakan bahwa bundling yang tidak sukarela dapat menghambat kemandirian bisnis dan menyebabkan ketergantungan yang merugikan bagi pihak yang kurang beruntung. Hasil penelitian menunjukkan kondisi ini: pedagang terpaksa menerima syarat yang merugikan karena tidak memiliki pasokan alternatif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinkopdag melakukan pengawasan harga secara teratur dan responsif, pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi perbedaan harga. Temuan ini sejalan dengan Susanto (2019) dan Lestari dan Fauzan (2023) yang menyatakan bahwa monitoring harga yang bersifat administratif perlu diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menyentuh aspek struktural, khususnya distribusi dan penguatan akses pedagang kecil terhadap jalur resmi. Tanpa intervensi tersebut, monitoring hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, bukan sebagai instrumen korektif yang efektif.

Perbedaan stabilitas pasokan antara kedua pedagang dalam penelitian ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi di tingkat agen. Pedagang dengan akses pasokan yang lebih stabil tetap menghadapi tekanan harga akibat bundling, sementara pedagang dengan kuota terbatas mengalami kerentanan ganda berupa kenaikan harga dan risiko kekosongan stok. Temuan ini memperkuat argumen Prabowo dan Nugroho (2022) bahwa struktur distribusi yang didominasi perantara cenderung menciptakan ketidakmerataan pasokan di tingkat ritel, meskipun berada dalam satu lokasi pasar yang sama.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemerintah dalam memastikan pemerataan distribusi resmi hingga ke pedagang mikro menunjukkan bahwa pengawasan harga Minyakita berhasil. Kebijakan pengawasan harga dan HET dapat kehilangan daya paksanya dan membebani pedagang kecil jika tidak ada akses distribusi yang adil. Akibatnya, temuan penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa penyebab disparitas harga Minyakita terletak pada hubungan antara praktik persaingan usaha yang tidak sehat di tingkat perantara dan kelemahan distribusi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan harga Minyakita di Pasar Karah Surabaya yang mencapai Rp 18.000 per liter merupakan dampak langsung dari permasalahan struktural dalam sistem distribusi, khususnya keterbatasan akses pedagang mikro terhadap jalur distribusi resmi. Ketergantungan pedagang pada agen perantara membuka ruang terjadinya praktik penjualan bersyarat (*bundling*) yang meningkatkan biaya modal dan mendorong pedagang menaikkan harga jual untuk menutup kerugian akibat produk tambahan yang sulit terserap pasar.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pemantauan harga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya telah berjalan secara aktif. Fungsi ini mampu menemukan penyimpangan harga dan praktik distribusi yang tidak wajar. Namun, pengawasan tersebut masih terbatas karena belum diikuti dengan penerapan distribusi langsung yang menjangkau semua pedagang di tingkat pasar. Karena keadaan ini, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya bersifat normatif dan belum memiliki kekuatan paksa praktis sepenuhnya.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan stabilisasi harga sangat bergantung pada pemerataan akses distribusi dan pembenahan struktur pasar di tingkat perantara, bukan hanya tingkat pengawasan. Akibatnya, penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan peran mereka dalam menjamin bahwa distribusi resmi Minyakita diterima oleh pedagang mikro dan melarang praktik *bundling* yang dapat melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Sesuai dengan tujuan awalnya, upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pedagang pada agen perantara, mengurangi distorsi harga, dan mengembalikan fungsi kebijakan HET ke tingkat yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, A. (2023). Penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada harga minyak goreng ditinjau menurut fiqh muamalah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(2), 115-128.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, R., & Wijaya, A. (2020). Efisiensi rantai pasok komoditas pangan strategis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145-158.

- Israel, M., & Hay, I. (2021). *Research ethics for social scientists* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat*. Kementerian Perdagangan RI.
- Lestari, D., & Fauzan, M. (2023). Efektivitas pengawasan harga bahan pokok oleh pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33-45.
- Maulana, R., & Putri, S. A. (2024). Analisis yuridis praktik perjanjian tertutup dalam distribusi pangan. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 8(2), 201-214.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Munandar, S. A., Wardah, S., & Zulrahmadi. (2024). Model rantai pasok dan nilai tambah minyak goreng kelapa sawit. *Jurnal Agribisnis dan Teknologi Pangan*, 25(1), 89-97.
- Prabowo, T., & Nugroho, B. A. (2022). Struktur pasar dan peran perantara dalam distribusi bahan pokok. *Jurnal Ekonomi Mikro Indonesia*, 6(1), 55-67.
- Rachman, T., Marimin, Ismayana, A., & Sugiarto. (2024). Model development of a downstream policy for crude palm oil for domestic and export needs: A systematic literature review and future agendas. *BIO Web of Conferences*, 123, 1-10.
- Rahmawati, I., & Kurniawan, D. (2020). Implementasi kebijakan harga eceran tertinggi di pasar tradisional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 221-234.
- Ramadhan, A. H., & Faslah, R. (2025). Analisis monopoli dan persaingan usaha: Perspektif perundangan dan ajaran Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(2), 1211-1217.
- Saragih, M., Simanjuntak, H., & Napitupulu, R. (2021). Hambatan distribusi minyak goreng sawit di tingkat ritel. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(2), 97-109.
- Sipahutar, R. L. P., Sirait, N. N., Saidin, O., & Sukarja, D. (2023). Peran pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 1000-1011.
- Sipayung, T. (2023). Kebijakan stabilisasi minyak goreng sawit domestik: Antisipasi masa El Nino 2023/2024. *Artikel Diseminasi Kebijakan Publik*, 2018(09), 2023-2026.
- Siregar, I. R. (2023). Analisis peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Pasar Sukaramai. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(6), 72-83.
- Situmorang, J. (2020). Bundling dan implikasinya terhadap persaingan usaha. *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, 3(1), 41-52.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2019). Monitoring harga sebagai instrumen pengendalian pasar. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 4(2), 88-99.
- Syifa Tanjung, L., Dani Eka Putra, R., Jamil Farhas, R., & Lestari, T. (2025). Evaluasi penerapan supply chain management pabrik kelapa sawit di PT X. *Jurnal Sains dan Teknologi: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknologi Industri*, 25(1), 121-133.
- Utami, N. S., & Handoyo, R. (2021). Biaya transaksi dan distorsi harga pada pasar bahan pokok. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 63-75.
- Yin, R. K. (2019). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yuni, I. D., Lubis, F. A., & Arif, M. (2024). Analisis potensi pasar tradisional dalam persaingan di era digital Kabupaten Asahan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 190-197.